



PUTUSAN

Nomor : 182/PDT/2017/PT-MDN

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Tinggi Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **TAMBOR SITOMPUL**, umur 68 tahun, pekerjaan Pensiunan, agama Kristen protestan, alamat di Jalan Kesuma Gang Rantau No.46 Rt/Rw : 014 Kelurahan Jaya Mukti Kecamatan Dumai Timur Propinsi Riau, dalam hal ini disebut sebagai **Pembanding I** semula **Penggugat I** dalam konvensi / Tergugat I dalam Rekonvensi;
2. **SALMON SITOMPUL**, umur 65 tahun, pekerjaan Petani, agama Kristen protestan, alamat Pagaran Desa Sitoluompu Kecamatan Pahae Jae Kabupaten Tapanuli Utara, dalam hal ini disebut sebagai **Pembanding II** semula **Penggugat II** dalam konvensi/ Tergugat II dalam rekonvensi ;
3. **JANNER SITOMPUL**, umur 59 tahun, pekerjaan Karyawan swasta, agama Kristen protestan, alamat di Jalan Komp BPP Blok A-1/12 Rt/Rw : 007/008 Kelurahan Sukapura Kecamatan Cilincing, dalam hal ini disebut sebagai **Pembanding III** semula **Penggugat III** dalam konvensi/Tergugat III dalam rekonvensi ;
4. **BURJU SITOMPUL**, umur 54 tahun, pekerjaan Karyawan swasta, agama Kristen protestan, alamat di Jalan Griya Asri I Bolok A.8 No.5 Rt/Rw : 004/021 Kelurahan Sumberjaya Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi Propinsi Jawa Barat, dalam hal ini disebut sebagai **Pembanding IV** semula **Penggugat IV** dalam konvensi/ Tergugat IV dalam Rekonvensi ;
5. **PAMOSIK SITOMPUL**, umur 49 tahun, pekerjaan Petani, agama Kristen protestan, alamat Pagaran Desa Sitoluompu Kecamatan Pahae Jae Kabupaten Tapanuli Utara,

Halaman 1 dari 38 Putusan Nomor 182/PDT/2017/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam hal ini disebut sebagai **Pembanding V** semula **Penggugat V** dalam konvensi/ Tergugat V dalam rekonvensi ;

6. **RESBI SITOMPUL** istri **alm.Gortap Sitompul**, umur 69 tahun, pekerjaan Ibu Rumah tangga, agama Kristen protestan, alamat Jalan Mangga No.39 Rt/Rw :002/001 Kelurahan Rimba Sekampung Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai, dalam hal ini disebut sebagai **Pembanding VI** semula **Penggugat VI** dalam konvensi/Tergugat VI dalam Rekonvensi ;

Dalam hal ini Para Penggugat I, II, III, IV, V dan VI dalam konvensi /Para Tergugat dalam Rekonvensi memberikan kuasa kepada Raja Induk Sitompul, S.H., M.H. Advokad-Pengacara Berkantor di Jalan Dr. Gerhard Lumban Tobing No. 25 Tarutung, Kelurahan Hutatoruan X, Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Agustus 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 118/SK/2016/PN Trt, tanggal 23 Agustus 2016;

Lawan:

1. **TIO Boru SIHOMBING**, umur 60 tahun, pekerjaan Petani, agama Kristen protestan, alamat di Pagaran Desa Sitoluompu Kecamatan Pahae Jae Kabupaten Tapanuli Utara, dalam hal ini disebut sebagai **Terbanding I** semula **Tergugat I**;
2. **MAULIATE SITOMPUL**, umur 51 tahun, pekerjaan Petani, agama Kristen protestan, alamat di Pagaran Desa Sitoluompu Kecamatan Pahae Jae Kabupaten Tapanuli Utara, dalam hal ini disebut sebagai **Terbanding II** semula **Tergugat II** dalam konvensi /Penggugat I dalam Rekonvensi;
3. **JONBRISON SITOMPUL**, umur 47 tahun, pekerjaan Petani, agama Kristen protestan, alamat Pagaran Desa Sitoluompu

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 182/PDT/2017/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Pahae Jae Kabupaten Tapanuli Utara, dalam hal ini disebut sebagai **Terbanding III** semula **Tergugat III** dalam konvensi /Penggugat II dalam Rekonvensi;

4. **LUAS SITOMPUL**, umur 33 tahun, pekerjaan Petani, agama Kristen protestan, lamat di Pagaran Desa Sitoluompu Kecamatan Pahae Jae Kabupaten Tapanuli Utara, dalam hal ini disebut sebagai **Terbanding IV** semula **Tergugat IV** dalam konvensi/ **Penggugat III** dalam Rekonvensi;

5. **PRENGKI SITOMPUL**, umur 30 tahun, pekerjaan Petani, agama Kristen protestan,alamat Pagaran Desa Sitoluompu Kecamatan Pahae Jae Kabupaten Tapanuli Utara, dalam hal ini disebut sebagai **Terbanding V** semula **Tergugat V** dalam konvensi / **Penggugat IV** dalam Rekonvensi ;

6. **JUNIAR PURBA**, umur 52 tahun, pekerjaan Petani, agama Kristen protestan, alamat Pagaran Desa Sitoluompu Kecamatan Pahae Jae Kabupaten Tapanuli Utara, dalam hal ini disebut sebagai **Terbanding VI** semula **Tergugat VI**;

7. **LOISKEN SIHOTANG**, umur 50 tahun, pekerjaan Petani, agama Kristen protestan, alamat Pagaran Desa Sitoluompu Kecamatan Pahae Jae Kabupaten Tapanuli Utara, dalam hal ini disebut sebagai **Terbanding VII** semula **Tergugat VII**;

8. **KIKI HUTAPEA**, umur 31 tahun, pekerjaan Petani, agama Kristen protestan, alamat di Pagaran Desa Sitolumpu Kecamatan Pahae Jae Kabupaten Tapanuli Utara, dalam hal ini disebut sebagai **Terbanding VIII** semula **Tergugat VIII**;

Dalam hal ini Para Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII dan VIII memberikan kuasa khusus kepada Tagor Tampubolon, S.H. Advokad berkantor di Jalan Gajah Mada No.5 Tarutung-Tapanuli Utara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 November 2016 yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 3 dari 38 Putusan Nomor 182/PDT/2017/PT MD



Tarutung pada tanggal 8 November 2015 dengan
Nomor 145/SK/2016/PN Trt;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 182/PDT/2017/PT.MDN tanggal 10 Juli 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding ;
2. Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 182/PDT/2017/PI MDN tanggal 11 Juli 2017 tentang penunjukan Panitera Pengganti dalam perkara ini ;
3. Membaca berkas perkara dan turunan resmi perkara Perdata Nomor 49/Pdt.G/2016/PN.Trt yang dimohonkan banding ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, Kuasa Para Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 18 Oktober 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung pada tanggal 19 Oktober 2016 dibawah Nomor Register 49/Pdt.G/2016/PN-Trt mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat-I,II,III,IV,V dan suami penggugat-VI, adalah termasuk anak kandung alm.Mangara Sitompul sedangkan penggugat-VI adalah menantu alm.Mangara Sitompul dengan demikian penggugat-penggugat sah bertindak untuk kepentingan hukum harta warisan peninggalan alm.Mangara Sitompul ;
2. Bahwa dimasa hidupnya alm.Mangara Sitompul ada memiliki tanah sawah yang diperoleh dari Kakek penggugat-I,II,III,IV,V/Kakek suami penggugat-VI bernama alm.Hosia Sitompul, tanah mana seluas lebih kurang 7.000 m² setempat dikenal dengan sebutan sawah Batu Hembang/Lobu terletak di Pagaran, Desa Sitoluompu, Kecamatan Pahae Jae, Kabupaten Tapanuli Utara dengan batas-batas sebagai berikut :
Sebelah **utara** berbatas dengan tanah Pelihara Sitompul ;
Sebelah **selatan** berbatas dengan tanah Manahan Sitompul ;
Sebelah **timur** berbatas dengan tanah Mauliate Sitompul ;
Sebelah **barat** berbatas dengan tanah Robinson Sitompul ;
3. Bahwa tanah warisan turun temurun peninggalan alm.Mangara Sitompul tersebut tetap diusahai dan dikuasai para keturunannya, Dan sekarang

Halaman 4 dari 38 Putusan Nomor 182/PDT/2017/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- diusahai oleh penggugat-V tanpa mendapat larangan dan gangguan dari pihak manapun, bahkan di pinggiran tanah sawah warisan alm.Mangara Sitompul tersebut telah ditanami orangtua penggugat-penggugat dan penggugat-penggugat coklat, Pinang Kelapa dll ;
4. Bahwa sebelum penggugat-V mengusahai tanah sawah peninggalan alm.Mangara Sitompul dari tahun 1980 sampai tahun 1990 yang mengusahai tanah sawah warisan peninggalan alm.Mangara Sitompul tersebut adalah penggugat-II, tetapi karena penggugat-II pindah ke Siunggas maka yang mengusahai tanah warisan peninggalan alm.Mangara Sitompul tersebut adalah penggugat-V ;
 5. Bahwa sejak dari Kakek penggugat-penggugat dan orangtua penggugat-penggugat hingga kepada penggugat-II dan penggugat-V mengusahai tanah sawah tersebut tidak pernah ada pihak lain menaruh keberatan, tetapi setelah belakangan ini yaitu sejak penggugat-V selesai panen padi dari tanah sawah peninggalan alm.Mangara Sitompul (tepatnya sekitar pertengahan bulan Juli 2016) tergugat-I datang ke rumah penggugat-V mengatakan kepada penggugat-V dalam bahasa daerah " Anggi ahu namajolo mangula haumai " artinya " Adek sayalah dulu yang mengerjakan sawah itu " , lalu penggugat-V menjawab dengan bahasa daerah juga " Boasa ho mangula tanonami ? "dungi dang segampang i molo adong niatmu naeng mangula tanonami" artinya " Kenapa kau mau mengerjakan tanah kami ?, kan tidak segampang itu walaupun ada niatmu mau mengerjakan tanah kami ' selanjutnya tergugat-I tidak melanjutkan perkataannya lagi dan langsung pulang dari rumah penggugat-V ;
 6. Bahwa setahubagaimana besok harinya seluruh tergugat-tergugat datang ke tanah sawah peninggalan alm.Mangara Sitompul ada yang membawa cangkul ada juga yang membawa parang dan ada yang membawa mesin babat selanjutnya tergugat-I memerintahkan tergugat-tergugat lainnya langsung mencangkuli tanah sawah peninggalan alm.Mangara Sitompul ;
 7. Bahwa tindakan tergugat-tergugat yang langsung mencangkuli tanah sawah peninggalan alm.Mangara Sitompul dilarang penggugat-V tetapi tergugat-tergugat tidak memperdulikannya, dan untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan melihat tergugat-tergugat membawa alat-alat dan benda tajam yang bisa membahayakan jiwa penggugat-V, maka penggugat-V melalui Hanphone memberitahukan keadaan tersebut kepada penggugat-I,II,III,IV dan atas anjuran dari penggugat-I,II,III,IV supaya penggugat-V

Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor 182/PDT/2017/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2 memberitahukan permasalahan tersebut kepada Aparat Pemerintah Desa dan POLDES setempat ;
8. Bahwa atas saran dari penggugat-I,II,III,IV maka penggugat-V memberitahukan kepada Aparat Pemerintah Desa dan Poldes Desa mengenai tindakan tergugat-tergugat yang mengusahai tanah sawah peninggalan alm.Mangara Sitompul selanjutnya Poldes mengundang tergugat-tergugat dan penggugat-V supaya hadir pada pertemuan di rumah Kepala Desa Sitoluompu ;
9. Bahwa pertemuan yang dilakukan di rumah Kepala Desa Sitoluompu yang dihadiri penggugat-I,II,III dan tergugat-I,II,III,IV tidak ditemukan penyelesaian (solusi) karena tergugat-I,II,III,IV tetap bertahan mengatakan tanah sawah peninggalan alm.Mangara Sitompul adalah milik tergugat-tergugat ;
10. Bahwa karena penyelesaian tanah peninggalan alm.Mangara Sitompul tidak ada maka akhir bulan Juli tahun 2016 penggugat-V dianjurkan Poldes mengerjakan tanah sawah peninggalan alm.Mangara Sitompul dengan syarat tetap waspada dan hindari kekerasan dengan tergugat-tergugat, selanjutnya istri penggugat-V mengajak teman-teman di Kampung mengerjakan tanah sawah tersebut memperbaiki Batangi/Gadugadu (tanah pembatas sawah) untuk persiapan bercocok tanam padi, tetapi pada saat istri penggugat-V dengan teman di Kampung bekerja memperbaiki Batangi/Gadu-gadu tanah sawah tersebut seketika itu juga tergugat-tergugat datang dan langsung mengerjakan tanah sawah peninggalan alm.Mangara Sitompul sambil tergugat-I berkata kepada tergugat-tergugat lainnya dengan bahasa daerah " Ulaiahuma artatta do on " artinya Kalian kerjain sajalah, tanah ini milik kita, Dan untuk menghindari pertengkaran mulut dan adu fisik di tanah sawah peninggalan alm.Mangara Sitompul maka istri penggugat-V dan temannya yang mau bekerja ditanah sawah tersebut meninggalkan tanah sawah peninggalan alm. Mangara Sitompul pulang ke rumah penggugat-V ;
11. Bahwa begitu juga hari-hari selanjutnya setiap penggugat-V maupun istri penggugat-V mau bekerja di tanah sawah peninggalan alm.Mangara Sitompul pada saat itu juga tergugat-tergugat secara bergantian selalu datang dan langsung mengerjakan tanah sawah peninggalan alm.Mangara Sitompul sehingga penggugat-V ataupun istri penggugat-V terhalang mengerjakan tanah sawah peninggalan alm.Mangara Sitompul ;

Halaman 6 dari 38 Putusan Nomor 182/PDT/2017/PT MAN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Bahwa walaupun demikian keadaanya penggugat-V tetap bersabar dan selalu berupaya mencari jalan damai tetapi tergugat-tergugat tidak memperdulikannya dan justru sekarang tergugat-tergugat telah menanam padi ditanah sawah peninggalan alm.Mangara Sitompul ;
13. Bahwa melihat tindakan tergugat-tergugat yang tetap bertahan secara tanpa hak mengusahi tanah sawah peninggalan alm.Mangara Sitompul tanpa memperdulikan larangan penggugat-V dengan terpaksa penggugat-penggugat harus membawa persoalan ini ke Sidang Pengadilan Negeri Tarutung ;
14. Bahwa karena tanah sawah peninggalan alm.Mangara Sitompul (sekarang jadi perkara) adalah warisan turun temurun bagi seluruh keturunan/ahliwaris alm.Mangara Sitompul termasuk penggugat-penggugat tetapi tergugat-tergugat mengusahi dan mengklaim tanah sawah tersebut seolah-olah milik tergugat-tergugat maka tindakan tergugat-tergugat yang mengusahi tanah sawah perkara tersebut secara tanpa hak dapat dikwalifikasikan merupakan perbuatan melawan hukum (onrech matige daad)'
15. Bahwa karena tanah sawah perkara adalah milik alm.Mangara Sitompul (orangtua penggugat-penggugat) tetapi orangtua penggugat-penggugat tersebut telah meninggal dunia, maka patut dan adil menurut hukum bilamana Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan tanah sawah perkara sah sebagai harta peninggalan alm.Mangara Sitompul yang merupakan warisan bagi seluruh keturunan/ahliwarisnya termasuk penggugat-penggugat ;
16. Bahwa oleh karena tanah sawah perkara merupakan peninggalan alm.Mangara Sitompul (orangtua penggugat-penggugat) dan menjadi warisan bagi seluruh keturunannya, maka patut dan adil menurut hukum bilamana Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan tidak berharga atau tidak berkekuatan hukum segala surat-surat yang terbit ataupun diterbitkan orang lain/pihak ketiga atas tanah sawah perkara dengan melawan hak kepemilikan keturunan alm.Mangara Sitompul ;
17. Bahwa karena tanah perkara adalah warisan peninggalan alm.Mangara Sitompul (orangtua dari penggugat-penggugat) maka patut dan adil menurut hukum bilamana tergugat-tergugat maupun orang lain yang mendapat hak daripadanya dihukum untuk menyerahkan tanah sawah perkara kepada keturunan/ahliwaris alm.Mangara Sitompul melalui penggugat-penggugat

Halaman 7 dari 38 Putusan Nomor 182/PDT/2017/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam keadaan baik dan kosong tanpa syarat apapun agar keturunan/ahliwaris alm.Mangara Sitompul termasuk penggugat-penggugat dapat menguasai dan mengusahai tanah terperkara secara bebas dan leluasa ;

18. Bahwa agar tuntutan penggugat-penggugat tidak menjadi illusoir kelak karena adanya kekhawatiran atau sangka yang beralasan dimana tergugat-tergugat akan mengalihkan atau memindah tangankan ataupun menjual sebahagian maupun seluruhnya tanah sawah perkara kepada orang lain/pihak ketiga, sudah sepatutnya dan adil menurut hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini meletakkan Sita (conservatoir beslag) atas tanah sawah perkara ;
19. Bahwa karena tanah sawah perkara adalah warisan peninggalan alm.Mangara Sitompul tetapi tergugat-tergugat secara tanpa hak mengusahai/mengklaim tanah sawah perkara seolah milik tergugat-tergugat telah mengakibatkan keturunan/ahliwaris alm.Mangara Sitompul termasuk penggugat-penggugat terhalang mengusahai dan menguasainya sehingga keturunan/ahliwaris alm.Mangara Sitompul mengalami kerugian Materiil dan kerugian Moril sebagaimana diuraikan dibawah ini :

a. **Kerugian Materiil** : Bahwa tindakan dan perbuatan tergugat-tergugat yang mengklaim/mengusahai tanah terperkara seolah milik tergugat-tergugat telah menyebabkan penggugat-penggugat terhalang mengusahai tanah sawah terperkara dan menimbulkan kerugian yang ditaksir dengan perincian : Hasil tanah sawah terperkara sekali panen 70 kaleng padi, dalam setahun 2 x panen. Harga padi per kaleng Rp.43.000,- x 140 kaleng per tahun = Rp.6.020.000 /per tahun. Maka kerugian yang dialami penggugat-penggugat sejak perkara didaftarkan di Pengadilan Negeri Tarutung sampai putusan berkekuatan hukum tetap diperkirakan selama 5 tahun, sehingga Rp.6.020.000 x 5 tahun = Rp.30.100.000,- (tiga puluh juta seratus ribu rupiah) ditambah biaya perkara dan honor Pengacara sebesar Rp.50.000.000, sehingga kerugian materiil dan honor Pengacara Rp. 30.100.000 + Rp.50.000.000 = Rp. 80.100.000,- (delapan puluh juta seratus ribu rupiah).

b. **Kerugian Moril** : Bahwa karena tindakan tergugat-tergugat mengklaim/mengusahai tanah sawah perkara seolah-olah milik



- pihak yang tergugat-tergugat sementara tanah sawah perkara adalah peninggalan alm.Mangara Sitompul yang diperoleh secara turun temurun telah membuat penggugat-penggugat selaku ahliwaris alm.Mangara Sitompul terhina dilingkungan keluarga dan masyarakat khususnya warga Pagaran Desa Sitoluompu, Kecamatan Pahae Jae, Kabupaten Tapanuli Utara karena ada anggapan dari orang lain pengugat-penggugat tidak mampu mempertahankan warisan orangtua dan untuk itu penggugat-penggugat patut dan adil menurut hukum membuat satu acara sesuai tradisi adat batak Gondang Sabangunan dengan mengundang masyarakat dan keluarga untuk makan bersama yang ditaksir harus mengeluarkan biaya sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) ;
20. Bahwa karena keturunan/ahliwaris alm.Mangara Sitompul terhalang mengusahi tanah sawah perkara sehingga menimbulkan kerugian Materiil dan Moril yang diakibatkan tergugat-tergugat sebagaimana yang diuraikan penggugat-penggugat pada poin diatas maka patut dan adil menurut hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menghukum tergugat-tergugat membayar kerugian Materiil dan kerugian Moril sebesar Rp.180.100.000,- (seratus delapan puluh juta seratus ribu rupiah) kepada keturunan/ahliwaris alm.Mangara Sitompul ;
21. Bahwa melihat tidak adanya itikad baik dari tergugat-tergugat untuk menyelesaikan tanah sawah perkara dengan keturunan/ahliwaris alm.Mangara Sitompul maka adalah patut dan beralasan menurut hukum apabila tergugat-tergugat dihukum secara tanggung renteng membayar setiap harinya berupa denda sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan diserahkan kepada keturunan/ahliwaris alm.Mangara Sitompul melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung apabila tergugat-tergugat lalai menjalankan putusan sejak perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;
22. Bahwa oleh karena gugatan penggugat-penggugat ini didasari bukti yang kuat dan kebenarannya tidak dapat disangkal tergugat-tergugat, maka sangat beralasan dan patut menurut hukum apabila putusan dalam perkara ini dapat dijalankan dengan serta merta (*uitvoerbaar bij voorrad*) meskipun ada perlawanan, banding maupun kasasi ;
- Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tarutung cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menetapkan suatu hari sidang serta memanggil pihak-

Halaman 9 dari 38 Putusan Nomor 182/PDT/2017/PT MDN



pihak yang berperkara guna bersidang di Pengadilan Negeri Tarutung seraya mengambil putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Provisi :

Memerintahkan tergugat-tergugat menghentikan segala pengusahaanya atas tanah perkara ;

P e t i t u m :

1. Mengabulkan gugatan penggugat-penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan penggugat-I,II,III,IV,V adalah termasuk keturunan dan selaku ahliwaris alm.Mangara Sitompul ;
3. Menyatakan penggugat-VI termasuk ahliwaris alm.Mangara Sitompul selaku yang menggantikan kedudukan suaminya anak dari alm.Mangara Sitompul bernama alm. Gortap Sitompul
4. Menyatakan sah dan berharga Sita Conservatoir Beslag yang diletakkan ;
5. Menyatakan tanah perkara seluas kurang lebih **7.000 m²** yang terletak di Pagaran, Desa Sitoluompu, Kecamatan Pahae Jae, Kabupaten Tapanuli Utara setempat dikenal dengan sebutan Sawah Batu Hembang/Lobu dengan batas-batas :
 - sebelah utara berbatas tanah Pelihara Sitompul
 - sebelah selatan berbatas dengan tanah Manan Sitompul
 - sebelah timur berbatas dengan tanah Mauliate Sitompul
 - sebelah barat berbatas dengan tanah Robinser Sitompuladalah milik alm. Mangara Sitompul yang diwarisi dari orangtuanya bernama alm.Hosia Sitompul ;
6. Menyatakan tanah perkara sah sebagai milik peninggalan alm.Mangara Sitompul yang merupakan warisan bagi seluruh keturunan/ahliwaris alm.Mangara Sitompul termasuk penggugat-penggugat ;
7. Menyatakan tindakan dan perbuatan tergugat-tergugat yang mengklain dan mengusahai tanah perkara secara tanpa hak merupakan perbuatan melawan hukum (onrech matige daad) ;
8. Menyatakan tidak berharga atau tidak berkekuatan hukum segala surat-surat tanah perkara yang terbit ataupun yang diterbitkan tergugat-tergugat atau orang lain ataupun pihak ketiga dengan melawan hak kepemilikan seluruh keturunan/ahliwaris alm.Mangara Sitompul ;
9. Menghukum tergugat-tergugat untuk menyerahkan tanah perkara kepada keturunan/ahliwaris alm.Mangara Sitompul dalam keadaan baik dan kosong tanpa syarat apapun agar keturunan/ahliwaris alm.Mangara

Halaman 10 dari 38 Putusan Nomor 182/PDT/2017/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sitompul termasuk penggugat-penggugat dapat menguasai dan mengusahai tanah perkara secara bebas dan leluasa ;
10. Menghukum tergugat-tergugat membayar kerugian Materiil dan kerugian Moril kepada keturunan/ahliwaris alm. Mangara Sitompul melalui penggugat-penggugat sebesar Rp.180.100.000 (seratus delapan puluh juta seratus ribu rupiah) ;
11. Menghukum tergugat-tergugat secara tanggung renteng membayar setiap harinya berupa denda sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan diserahkan kepada keturunan/ahliwaris alm. Mangara Sitompul melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung apabila tergugat-tergugat lalai menjalankan putusan sejak perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;
12. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan dengan serta merta (uitvoerbaar bij voorrad) meskipun ada perlawanan, banding maupun kasasi ;
13. Menghukum tergugat-tergugat membayar segala ongkos-ongkos yang timbul dalam perkara ;

Subsida :

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Tarutung cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa setelah pembacaan gugatan Para Penggugat oleh kuasanya yang menyatakan tetap pada isi gugatannya dan kemudian kuasa Para Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII dan VIII mengajukan jawaban dan eksepsinya dan Gugatan Rekonvensi pada persidangan tanggal 14 Desember 2016 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

1. **Tentang Penggugat VI tidak dapat bertindak menggantikan kedudukan am. Gortap Sitompul sebagai ahli waris alm. Mangara Sitompul.**
- Bahwa menurut gugatan Penggugat VI adalah istri alm. Gortap Sitompul dimana alm. Gortap Sitompul adalah salah satu anak alm. Mangara Sitompul, dengan demikian Penggugat VI adalah menantu alm. Mangara Sitompul;
- Bahwa menurut hukum menantu perempuan atau menantu laki-laki tidak termasuk sebagai keturunan ahli waris terhadap mertuanya dan menantu

Halaman 11 dari 38 Putusan Nomor 182/PDT/2017/PT MDN



perempuan tidak dapat bertindak menggantikan kedudukan suaminya sebagai ahli waris terhadap mertuanya, demikian juga menantu laki-laki tidak dapat menggantikan kedudukan istrinya sebagai ahli waris terhadap mertuanya;

- Bahwa karena Penggugat VI tidak dapat menggantikan kedudukan suaminya alm. Gortap Sitompul sebagai ahli waris alm. Mangara Sitompul maka Penggugat VI baik sendiri atau bersama-sama dengan keturunan alm. Mangara Sitompul yang lainnya tidak dapat mengajukan gugatan sebagai keturunan ahli waris alm. Mangara Sitompul sebagaimana dalam perkara aquo;
- Bahwa karena Penggugat VI tidak dapat menggantikan kedudukan suaminya alm. Gortap Sitompul sebagai ahli waris alm. Mangara Sitompul maka tuntutan Para Penggugat agar Penggugat VI dinyatakan termasuk ahli waris alm. Mangara Sitompul haruslah ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke verklaard);
- Bahwa dengan diikutkannya Penggugat VI sebagai salah satu penggugat dalam perkara aquo mengakibatkan gugatan Penggugat I, II, III, IV, V, VI cacat formal dan tidak sempurna sehingga menurut hukum gugatan aquo haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke verklaard);

2. Tentang Penggugat I, II, III, IV, V tidak memiliki kedudukan hukum mengajukan gugatan bila tanah perkara adalah tanah peninggalan alm. Hosia Sitompul

- Bahwa sesuai dalil Penggugat I, II, III, IV, V, VI tanah perkara berasal dari alm. Hosia Sitompul, sedangkan dalam perkara aquo Penggugat I, II, III, IV, V, VI mengajukan gugatan semata-mata atas nama keturunan ahli waris alm. Mangara Sitompul;
- Bahwa karena sesuai dalil gugatan tanah perkara berasal dari alm. Hosia Sitompul maka menurut hukum gugatan harus diajukan atas nama keturunan ahli waris alm. Hosia Sitompul dan tidak atas nama alm. Mangara Sitompul sebagaimana dalam perkara aquo;

3. Tentang objek gugatan kabur (obscuur libel)

- Bahwa memperhatikan batas-batas tanah perkara dalam gugatan yang menyebutkan batas sebelah selatan tanah perkara adalah tanah Manahan Sitompul sedangkan sepengetahuan Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII tanah perkara yaitu persawahan Batu Na Hembang tidak ada berbatasan



dengan tanah Manahan Sitompul, akan tetapi salah satu batas tanah terperkara adalah Aek Sialang;

- Bahwa oleh karena batas tanah terperkara persawahan Batu Na Hembang tidak ada tanah milik Manahan Sitompul mengakibatkan gugatan kabur (Obscuur libel);
- Bahwa bila tanah terperkara yang dimaksudkan Penggugat I, II, III, IV, V, VI sampai melewati batas Aek Sialang dengan demikian tanah terperkara yang dimaksudkan Penggugat I, II, III, IV, V, VI sesuai batas-batas tanah terperkara dalam gugatan menjadi termasuk Aek Sialang maka warga Pagaran akan keberatan karena Aek Sialang adalah milik semua warga/penduduk Pagaran Desa Sitolu Ompu;

4. Tentang gugatan kurang Pihak

- Bahwa menurut gugatan tanah terperkara persawahan Batu Hembang berasal dari kakek moyang Penggugat I, II, III, IV, V, VI yaitu alm. Hosia Sitompul, akan tetapi sesuai gugatan yang bertindak mengajukan gugatan dalam perkara aquo adalah anak keturunan alm. Mangara Sitompul;
 - Bahwa seharusnya karena tanah terperkara sesuai dalil Penggugat I, II, III, IV, V, VI berasal dari alm. Hosia Sitompul maka gugatan harus diajukan oleh keturunan alm. Hosia Sitompul dan tidak hanya keturunan alm. Mangara Sitompul;
5. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat I, II, III, IV, V, VI mengandung cacat formal yaitu Penggugat VI tidak dapat bertindak menggantikan kedudukan alm. Bungaran Sitompul sebagai ahli waris alm. Mangara Sitompul mengajukan gugatan aquo, Penggugat I, II, III, IV, V tidak memiliki kedudukan hukum mengajukan gugatan untuk tanah peninggalan alm. Hosia Sitompul, objek gugatan kabur (obscur libel) dan gugatan kurang pihak maka menurut hukum **gugatan Penggugat I, II, III, IV, V, VI harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke verklaard);**

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII secara tegas menyangkal/membantah dalil-dalil gugatan Penggugat I, II, III, IV, V, VI terkecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII dan segala hal yang dikemukakan Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII mengenai eksepsi di atas untuk tidak mengulangi lagi mohon dianggap merupakan satu kesatuan dengan pokok perkara ini;

Halaman 13 dari 38 Putusan Nomor 182/PDT/2017/PT MDN



2. Bahwa tanah perkara berupa lahan sawah yang disebut Persawahan Batu Na Hembang di Pagaran Desa Sitolu Ompu adalah tanah yang berasal dari alm. Raja Undot Sitompul atau tanah warisan alm. Raja Undot Sitompul yaitu leluhur Tergugat II, III, IV, V, VI atau leluhur suami Tergugat I, VI, VII, VIII dimana dahulu tanah perkara telah diserahkan alm. Raja Undot Sitompul sebagai **Ulos Nasora Buruk** kepada anak perempuannya yang menikah dengan alm. Parlombu Pardede dari Sitapongan/Sipahutar dan semasa hidupnya alm. Parlombu Pardede dan istrinya sampai meninggal dunia tinggal di Pagaran Sitolu Ompu bersama alm. Raja Undot Sitompul;
3. Bahwa sejak tanah perkara persawahan Batu Na Hembang diberikan alm. Raja Undot Sitompul sebagai ulos nasora buruk kepada alm. Parlombu Pardede dan istrinya maka yang menguasai dan mengusahi tanah perkara adalah alm. Parlombu Pardede dan istrinya, dan alm. Hosia Sitompul semasa hidupnya tidak pernah mengerjakan atau mengusahi tanah perkara;
4. Bahwa kemudian pada tahun 1963 alm. Umar Pardede karena telah tinggal di Sitapongan-Sipahutar mengembalikan tanah perkara kepada alm. Horas Sitompul yaitu salah satu keturunan alm. Raja Undot Sitompul;
5. Bahwa tidak lama setelah alm. Umar Pardede mengembalikan tanah perkara kepada alm. Horas Sitompul sebagai keturunan ahli waris alm. Raja Undot Sitompul maka alm. Mangara Sitompul merebut tanah perkara dari alm. Horas Sitompul dengan cara mengancam alm. Horas Sitompul dan keluarganya sehingga semasa hidup alm. Horas Sitompul telah terjadi perselisihan mengenai tanah perkara dengan alm. Mangara Sitompul dan alm. Horas Sitompul berpesan bahwa tanah perkara suatu waktu harus kembali kepada keturunan ahli waris alm. Raja Undot Sitompul;
6. Bahwa dengan berhasilnya alm. Mangara Sitompul merebut tanah perkara dari alm. Horas Sitompul maka alm. Mangara Sitompul dan anak-anaknya kemudian mengusahi tanah perkara sampai tahun 2016 ini, akan tetapi keturunan ahli waris alm. Raja Undot Sitompul tidak pernah merelakan tanah perkara menjadi milik keturunan alm. Mangara Sitompul;
7. Bahwa dahulu semasa hidupnya alm. Mangara Sitompul pernah mengatakan karena kepintarannya maka alm. Mangara Sitompul dan keturunannya dapat memiliki sawah Batu Na Hembang. Demikian juga belakangan ini keturunan alm. Mangara Sitompul sering mengungkapkan perkataan-perkataan yang merendahkan/menghina keturunan ahli waris alm. Raja Undot Sitompul termasuk Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII dengan

Halaman 14 dari 38 Putusan Nomor 182/PDT/2017/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengatakan karena bodohnya orangtua Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII maka alm. Mangara Sitompul dan keturunannya dapat memiliki sawah yang luas di Batu Na Hembang;

8. Bahwa keturunan ahli waris alm. Raja Undot Sitompul telah berulang kali secara kekeluargaan meminta pengembalian tanah perkara kepada keturunan alm. Mangara Sitompul akan tetapi permintaan pengembalian tanah perkara tersebut tidak diindahkan keturunan ahli waris alm. Mangara Sitompul, sebaliknya keturunan ahli waris alm. Mangara Sitompul mengklaim tanah perkara sebagai tanah warisan alm. Mangara Sitompul;
9. Bahwa tahun 2010 ketika Penggugat II yang menguasai dan mengusahi tanah perkara maka keturunan alm. Raja Undot Sitompul bersama keturunan alm. Parlombu Pardede/Br. Sitompul pernah meminta pengembalian tanah perkara dari istri dan keturunan alm. Mangara Sitompul akan tetapi permintaan tersebut tidak diindahkan istri dan keturunan alm. Mangara Sitompul dan sejak itu Penggugat II tidak lagi mengusahi tanah perkara dan pindah ke Siunggas;
10. Bahwa karena keturunan ahli waris alm. Mangara Sitompul yaitu Penggugat V yang secara faktual menguasai dan mengusahi tanah perkara tidak bersedia secara kekeluargaan mengembalikan tanah perkara maka keturunan ahli waris alm. Raja Undot Sitompul antara lain Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII secara tegas melarang dan menghentikan Penggugat V menguasai dan mengusahi tanah perkara dan selanjutnya Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII yang menguasai dan mengusahi tanah perkara sampai sekarang;
11. Bahwa perbuatan Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII secara tegas melarang dan menghentikan Penggugat V menguasai dan mengusahi tanah perkara dan selanjutnya Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII yang menguasai dan mengusahi tanah perkara sampai sekarang **tidaklah merupakan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) karena tanah perkara adalah milik keturunan ahli waris alm. Raja undot Sitompul;**
12. Bahwa oleh karena tanah perkara berasal dari alm. Raja Undot Sitompul atau tanah warisan alm. Raja Undot Sitompul yang dahulu diberikan sebagai ulos nasora buruk kepada anak perempuannya yang menikah dengan alm. Parlombu Pardede dari Sitapongan-Sipahutar dan pada tahun 1963 anak alm. Parlombu Pardede yaitu alm. Umar Pardede kepada alm. Horas Sitompul sebagai keturunan ahli waris alm. Raja Undot Sitompul sehingga

Halaman 15 dari 38 Putusan Nomor 182/PDT/2017/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan pengembalian tersebut tanah perkara kemudian menjadi milik keturunan ahli waris alm. Raja Undot Sitompul dan tanah perkara tidak ada hubungannya dengan alm. Hosia Sitompul dan kepada keturunan ahli warisnya maka menurut hukum gugatan **Penggugat I, II, III, IV, V, VI tidak beralasan dan harus ditolak untuk seluruhnya dan menghukum Penggugat I, II, III, IV, V, VI untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;**

13. Bahwa oleh karena tanah perkara Persawahan Batu Na Hembang adalah tanah warisan atau berasal dari alm. Raja Undot Sitompul yang dahulu diberikan sebagai ulos naboruruk kepada anak perempuannya yang menikah dengan alm. Parlombu Pardede dari Sitapongan-Sipahutar dan pada tahun 1963 anak alm. Parlombu Pardede yaitu alm. Umar Pardede telah mengembalikan tanah perkara kepada alm. Horas Sitompul sebagai keturunan ahli waris alm. Raja Undot Sitompul sehingga dengan pengembalian tersebut tanah perkara kemudian menjadi milik keturunan ahli waris alm. Raja Undot Sitompul sehingga perbuatan Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII yang secara tegas melarang dan menghentikan Penggugat V menguasai dan mengusahai tanah perkara dan selanjutnya Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII yang menguasai dan mengusahai tanah perkara sampai sekarang tidaklah merupakan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) maka tuntutan Penggugat I, II, III, IV, V, VI agar tanah perkara diserahkan Tergugat-tergugat dalam keadaan baik dan kosong dan agar atas tanah perkara diletakkan sita jaminan, tuntutan pembatalan surat-surat yang diterbitkan pihak Tergugat-tergugat serta tuntutan denda sebesar Rp. 500.000, (lima ratus ribu) setiap harinya bila Tergugat-tergugat lalai menjalankan putusan ini adalah **tidak beralasan dan harus ditolak;**
14. Bahwa perihal tuntutan ganti rugi moril sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan tuntutan materil sebesar Rp. 80.100.000 (delapan puluh juta seratus ribu rupiah) yang terdiri dari hasil panen dari tanah perkara sejak perkara ini diajukan sampai 5 (lima) tahun yang akan datang dan honor Pengacara yang diajukan Penggugat I, II, III, IV, V, VI tidak merupakan pengeluaran ril dan terperinci dan karena tanah perkara adalah tanah milik keturunan ahli waris alm. Raja Undot Sitompul dan segala sesuatu yang dilakukan Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII atas tanah perkara adalah dalam kapasitasnya sebagai pemilik tanah perkara dengan demikian tuntutan ganti rugi materil dan moril Penggugat I, II, III, IV, V, VI **tidak beralasan dan harus ditolak.**

Halaman 16 dari 38 Putusan Nomor 182/PDT/2017/PT MDN



DALAM REKONVENSİ

1. Bahwa Tergugat II, III, IV, V sekarang mengajukan gugat (balas) dalam perkara aquo sehingga dalam gugat (balas) rekonvensi ini kedudukan Tergugat II, III, IV, V menjadi Penggugat I, II, III, IV dalam rekonvensi (dr) dan oleh karena itu dalil-dalil pada bagian konvensi terdahulu untuk tidak mengulangi lagi adalah merupakan satu kesatuan dengan dalil-dalil dalam gugat (balas) rekonvensi ini;
2. Bahwa Penggugat I, II, III, IV dr/Tergugat II, III, IV, V dk adalah keturunan ahli waris alm. Raja Undot Sitompul yaitu pemilik asal tanah perkara.;
3. Bahwa dahulu semasa hidupnya alm. Raja Undot Sitompul telah memberikan secara adat tanah perkara berupa sawah kepada salah satu anak perempuannya yang menikah dengan alm. Parlombu Pardede dari Sitapongan/Sipahutar yaitu sebagai "ulos naboraburuk", yang pada tahun 1963 telah dikembalikan alm. Umar Pardede yaitu anak kandung alm. Parlombu Pardede/Br. Sitompul tanah mana disebut Persawahan Batu Na Hembang dengan batas-batas:
Habinsaran : Gading Sitompul;
Hasundutan : Perem Sitompul;
Angkola : Mula Sitompul;
Toba : Aek Sialang.
4. Bahwa apabila batas-batas tanah sawah Batu Nahembang tersebut di atas yang dikembalikan alm. Umar Pardede kepada keturunan alm. Raja Undot Sitompul pada tahun 1973 disesuaikan dengan keadaan sekarang maka batas-batas tanah perkara sawah Batu Na Hembang tersebut adalah:
Sebelah timur berbatasan dengan tanah sawah Mauliate Sitompul;
Sebelah barat berbatasan dengan tanah sawah Robinson Sitompul;
Sebelah utara berbatasan dengan Aek Sialang;
Sebelah selatan berbatasan dengan tanah sawah Pelihara Sitompul.
5. Bahwa tanah perkara sawah Batu Nahembang di Pagaran Desa Sitolu Ompu Kecamatan Pahae Jae Kabupaten Tapanuli Utara tidak pernah diukur sehingga luasnya secara pasti tidak diketahui;
6. Bahwa dengan pengembalian sawah Batu Na Hembang oleh alm. Umar Pardede yaitu cucu alm. Raja Undot Sitompul dari anak perempuannya yang menikah dengan Parlombu Pardede dari Sitapongan/Sipahutar tersebut pada tahun 1963 maka tanah perkara yaitu sawah Batu Na Hembang kembali menjadi milik keturunan ahli waris alm. Raja Undot Sitompul;

Halaman 17 dari 38 Putusan Nomor 182/PDT/2017/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa akan tetapi beberapa tahun kemudian setelah tanah diperkara dikembalikan alm. Umar Pardede kepada alm. Hiras Sitompul selaku keturunan ahli waris alm. Raja Undot Sitompul kemudian alm. Mangara Sitompul dengan berbagai cara yang tidak sah termasuk dengan mengancam alm. Horas Sitompul merebut tanah diperkara sehingga dahulu antara alm. Horas Sitompul dan alm. Mangara Sitompul telah terjadi perselisihan terus menerus mengenai tanah diperkara;
8. Bahwa walaupun alm. Mangara Siitompul dan anak-anaknya dapat menguasai dan mengusahai tanah diperkara namun alm. Horas Sitompul semasa hidupnya tetap menyampaikan kepada keturunan ahli warisnya dan keturunan ahli waris alm. Raja Undot Sitompul bahwa tanah diperkara adalah tanah milik alm. Raja Undot Sitompul yang pernah diberikan sebagai "ulus nasora buruk" kepada menantunya marga Pardede dari Sitapongan/Sipahutar yang telah dikembalikan kepada keturunan ahli waris alm. Raja Undot Sitompul sehingga dengan pesan alm. Horas Sitompul tersebut maka cepat atau lambat antara keturunan alm. Raja Undot Sitompul dengan keturunan alm. Mangara Sitompul tetap akan terjadi perkara apabila keturunan alm. Mangara Sitompul tidak mengembalikan tanah diperkara kepada keturunan ahli waris alm. Raja Undot Sitompul;
9. Bahwa setelah alm. Horas Sitompul meninggal dunia keturunan ahli waris Raja Undot Sitompul telah berulang kali meminta kepada anak alm. Mangara Sitompul agar mengembalikan tanah diperkara kepada keturunan ahli waris alm. Raja Undot Sitompul antara lain pada tahun 2010 ketika yang menguasai dan mengusahai tanah diperkara adalah Tergugat II dr/Penggugat II Dk maka keturunan ahli waris alm. Raja Undot Sitompul telah melarang Tergugat II dr/Penggugat II dk mengusahai tanah diperkara sehingga Tergugat II dr/Penggugat II dk tidak lagi mengusahai tanah diperkara dan pindah ke Siunggas;
10. Bahwa tahun 2016 Tergugat I dk kembali menemui dan memperingatkan Tergugat V dr/Penggugat V dk yang secara faktual menguasai dan mengusahai tanah diperkara agar tidak lagi mengusahai tanah diperkara akan tetapi Tergugat V dr/Penggugat V dk tidak mengindahkan peringatan Tergugat I dk sebaliknya Tergugat V dr/Penggugat dr mengklaim tanah diperkara sebagai miliknya;
11. Bahwa terkait dengan tanah diperkara alm. Mangara Sitompul semasa hidupnya telah sering mengeluarkan kata-kata yang merendahkan dan menghina alm. Horas Sitompul dengan mengatakan karena kepintarannya

Halaman 18 dari 38 Putusan Nomor 182/PDT/2017/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dapat menguasai dan mengusahi sawah Batu Na Hembang (tanah terperkara), demikian juga anak-anaknya. Terakhir salah satu anak perempuan Tergugat V dr/Penggugat V dk mengatakan kepada Tergugat VII dk karena kebodohan leluhur suami Tergugat VII maka orangtuanya dapat memiliki sawah yang luas di Batu Na Hembang yaitu tanah terperkara;

12. Bahwa oleh karena karena Tergugat V dk/Penggugat V dr tidak bersedia mengembalikan tanah terperkara kepada pemiliknya yaitu keturunan ahli waris alm. Raja Undot Sitompul bahkan sebaliknya mengklaim tanah terperkara sebagai miliknya dan adanya perkataan anak perempuan Penggugat V dk/Tergugat V dr tersebut yang sangat menyinggung perasaan keturunan ahli waris alm. Raja Undot Sitompul maka Penggugat I, II, III, IV dr/Tergugat II, III, IV, V dk bersama Tergugat I, VI, VII, VIII dk pergi ke tanah terperkara melarang Tergugat V dr/Penggugat V dk mengusahi tanah terperkara dan selanjutnya Penggugat I, II, III, IV dr/Tergugat II, III, IV, V dk bersama Tergugat I, VI, VII, VIII dk mengusahi tanah terperkara sampai sekarang;

13. Bahwa karena tanah terperkara berasal dari pemberian alm. Raja Undot Sitompul kepada salah satu anak perempuannya dan telah dikembalikan kepada alm. Horas Sitompul sebagai keturunan ahli waris alm. Raja Undot Sitompul maka tanah terperkara telah kembali menjadi milik keturunan ahli waris alm. Raja Undot Sitompul dan perbuatan alm. Mangara Sitompul dan keturunannya yang menguasai dan mengusahi serta mengklaim tanah terperkara sebagai miliknya adalah **perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad)**;

14. Bahwa oleh karena tanah terperkara adalah milik seluruh keturunan ahli waris Raja Undot Sitompul dan perbuatan alm. Mangara Sitompul dan keturunannya yang menguasai dan mengusahi serta mengklaim tanah terperkara sebagai miliknya adalah perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) maka adalah patut menurut hukum bilamana Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo mengabulkan gugat (balas) reconvensi ini dengan **menyatakan tanah terperkara sebagai milik keturunan ahli waris alm. Raja Undot Sitompul termasuk Penggugat I, II, III, IV dr/Tergugat II, III, IV, V dk dan menghukum Tergugat I, II, III, IV, V, VI dr/Penggugat I, II, III, IV, V, VI dk untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini**;

15. Bahwa oleh karena tanah terperkara adalah milik seluruh keturunan dan ahli waris alm. Raja Undot Sitompul termasuk Penggugat I, II, III, IV dr/Tergugat

Halaman 19 dari 38 Putusan Nomor 182/PDT/2017/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



II, III, IV, V dk sedangkan perbuatan alm. Mangara Sitompul dan keturunannya yang menguasai dan mengusahai serta mengklaim tanah terperkara sebagai miliknya adalah perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) maka adalah patut bilamana Majelis Hakim menghukum Tergugat I, II, III, IV, V, VI dr/Penggugat I, II, III, IV, V, VI dk untuk membongkar sendiri segala harta benda apapun miliknya yang ada di atas tanah terperkara baik berupa gubuk dan tanaman-tanaman agar tanah terperkara dapat diusahai/dikuasai keturunan ahli waris alm.

Raja Undot Sitompul sebagai pemilik sah tanah terperkara;

16. Bahwa oleh karena tanah terperkara adalah milik sah keturunan ahli waris alm. Raja Undot Sitompul sedangkan perbuatan alm. Mangara Sitompul dan keturunannya yang menguasai dan mengusahai serta mengklaim tanah terperkara sebagai miliknya adalah perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) maka adalah patut menurut hukum apabila Majelis Hakim dalam perkara aquo menyatakan segala surat-surat yang diterbitkan oleh dan atau untuk kepentingan Tergugat I, II, III, IV, V, VI dr/Penggugat I, II, III, IV, V, VI dk dan atau orang lain yang mendapatkan hak daripadanya atas tanah terperkara dinyatakan batal, tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas maka mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan dalam putusannya menyatakan:

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII untuk seluruhnya.
- Menyatakan gugatan Penggugat I, II, III, IV, V, VI tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke verklaard);

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan Penggugat I, II, III, IV, V, VI untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI:

- Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat I, II, III, IV dr/Tergugat II, III, IV, V dk untuk seluruhnya;
- Menyatakan Penggugat I, II, III, IV dr/Tergugat II, III, IV, V dk adalah keturunan ahli waris alm. Raja Undot Sitompul;
- Menyatakan tanah terperkara sawah Batu Na Hembang di Pagaran Desa Sitolu Ompu Kecamatan Pahae Jae Kabupaten Tapanuli Utara dengan batas-batas yaitu:

Halaman 20 dari 38 Putusan Nomor 182/PDT/2017/PT MD



Sebelah timur berbatas dengan tanah sawah Mauliate Sitompul;
Sebelah barat berbatas dengan tanah sawah Robinson Sitompul;
Sebelah utara berbatas dengan Aek Sialang;
Sebelah selatan berbatas dengan tanah sawah Pelihara Sitompul.
adalah milik sah keturunan ahli waris Raja Undot Sitompul termasuk
Penggugat I, II, III, IV dr/Tergugat II, III, IV, V dk;

- Menyatakan perbuatan Tergugat I, II, III, IV, V, VI dr/ Penggugat I, II, III, IV, V, VI dk yang menguasai dan mengusahi serta mengklaim tanah perkara sebagai miliknya berdasarkan warisan dari alm. Mangara Sitompul adalah perbuatan melawan hukum (Onrechtmatige daad);
- Menghukum Tergugat I, II, III, IV, V, VI dr/ Penggugat I, II, III, IV, V, VI dk dan atau orang lain yang mendapatkan hak daripadanya atas tanah perkara untuk membongkar sendiri segala harta benda apapun miliknya yang ada di atas tanah perkara baik berupa gubuk dan tanaman-tanaman agar tanah perkara dapat diusahai/dikuasai keturunan ahli waris alm. Raja Undot Sitompul termasuk Penggugat I, II, III, IV dr/Tergugat II, III, IV, V dk sebagai pemilik sah tanah perkara;
- Menyatakan segala surat-surat yang dibuat oleh dan atau untuk kepentingan Tergugat I, II, III, IV, V, VI dr/ Penggugat I, II, III, IV, V, VI dk dan atau orang lain yang mendapatkan hak daripadanya atas tanah perkara adalah tidak sah, batal dan tidak berkekuatan hukum;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Tergugat I, II, III, IV, V, VI dr/ Penggugat I, II, III, IV, V, VI dk untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Bilamana Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Tarutung telah menjatuhkan Putusan Nomor 49/PDT/2016/PN Trt pada tanggal 3 Mei 2017 sebagai berikut :

MENGADILI:

DALAM KONPENSI:

DALAM PROVISI :

- Menolak Provisi Para Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 21 dari 38 Putusan Nomor 182/PDT/2017/PT MD



DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Para Tergugat seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya;

DALAM REKONPENSI:

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi Para Penggugat I, II, III, IV, V dalam rekonvensi /Para Tergugat I, II, III, IV, V dalam konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat I, II, III, IV dalam rekonvensi /Tergugat II, III, IV, V dalam konvensi adalah keturunan ahli waris alm. Raja Undot Sitompul;
3. Menyatakan tanah perkara sawah Batu Na Hembang di Pagaran Desa Sitolu Ompu Kecamatan Pahae Jae Kabupaten Tapanuli Utara dengan batas-batas yaitu:
Sebelah timur berbatas dengan tanah sawah Mauliate Sitompul;
Sebelah barat berbatas dengan tanah sawah Robinson Sitompul;
Sebelah utara berbatas dengan Aek Sialang;
Sebelah selatan berbatas dengan tanah sawah Pelihara Sitompul.
adalah milik sah keturunan ahli waris Raja Undot Sitompul termasuk Penggugat I, II, III, IV dalam rekonvensi/Tergugat II, III, IV, V dalam konvensi;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat I, II, III, IV, V, VI dalam rekonvensi/Penggugat I, II, III, IV, V, VI dalam konvensi yang menguasai dan mengusahai serta mengklaim tanah perkara sebagai miliknya berdasarkan warisan dari alm. Mangara Sitompul adalah perbuatan melawan hukum (Onrechtmatige daad);
5. Menghukum Tergugat I, II, III, IV, V, VI dalam rekonvensi /Penggugat I, II, III, IV, V, VI dalam konvensi dan atau orang lain yang mendapatkan hak daripadanya atas tanah perkara untuk membongkar sendiri segala harta benda apapun miliknya yang ada di atas tanah perkara baik berupa gubuk dan tanaman-tanaman agar tanah perkara dapat diusahai/dikuasai keturunan ahli waris alm. Raja Undot Sitompul termasuk Penggugat I, II, III, IV dalam rekonvensi /Tergugat II, III, IV, V dalam konvensi sebagai pemilik sah tanah perkara;
6. Menyatakan segala surat-surat yang dibuat oleh dan atau untuk kepentingan Tergugat I, II, III, IV, V, VI dalam rekonvensi/Penggugat I, II, III, IV, V, VI dalam konvensi dan atau orang lain yang mendapatkan

Halaman 22 dari 38 Putusan Nomor 182/PDT/2017/PT MDN



hak daripadanya atas tanah perkara adalah tidak sah, batal dan tidak berkekuatan hukum.

DALAM REKONPENSASI DAN KONPENSASI:

-Menghukum Penggugat dalam konpensi/Tergugat dalam rekonpensi untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditetapkan sebesar Rp 4.386.000,00.- (empat juta tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Menimbang bahwa setelah membaca Relas Pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 49/Pdt.G/2016/PN.Trt yang dibuat dan ditanda tangani oleh Raminson Situmorang Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Tarutung bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2017 telah memberitahukan putusan tersebut kepada Kuasa Pembanding semula Para Penggugat ;

Menimbang bahwa setelah membaca Akta Permohonan banding Nomor 49/Pdt.G/2016/PN.Trt yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tarutung bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2017 telah menerima permohonan banding dari Kuasa Pembanding semula Para Penggugat terhadap putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 49/Pdt.G/2016/PN.Trt tanggal 3 Mei 2017 ;

Menimbang bahwa setelah membaca Relas Pemberitahuan banding Nomor 49/Pdt.G/2016/PN.Trt yang dibuat dan ditanda tangani oleh Raminson Situmorang Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Tarutung bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2017 telah memberitahukan permohonan banding tersebut kepada Kuasa Terbanding semula Para Tergugat ;

Menimbang bahwa setelah membaca akta tanda terima memori banding Nomor 49/Pdt.G/2016/PN.Trt yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tarutung bahwa pada hari Senin tanggal 19 Juni 2017 telah menerima memori banding dari Kuasa Pembanding semula Para Penggugat terhadap putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 49/Pdt.G/2016/PN.Trt tanggal 3 Mei 2017 ;

Menimbang bahwa setelah membaca Relas penyerahan memori banding Nomor 49/Pdt.G/2016/PN.Trt yang dibuat dan ditanda tangani oleh Raminson Situmorang Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Tarutung bahwa pada hari Senin tanggal 19 Juni 2017 telah menyerahkan memori banding tersebut kepada Kuasa Terbanding semula Para Tergugat ;

Menimbang bahwa setelah membaca tanda terima Kontra Memori Banding yang dibuat dan ditanda tangani BASTARIAL.SH,MH Panitera Pengadilan Tinggi Medan pada tanggal 11 September 2017 dan Kontra Memori Banding

Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor 182/PDT/2017/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut telah diberitahukan/diserahkan kepada Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat pada tanggal 14 September 2017 ;

Menimbang bahwa setelah membaca Relas pemberitahuan membaca /mempelajari berkas perkara banding Nomor 49/Pdt.G/2016/PN.Trt yang dibuat dan ditanda tangani oleh Raminson Situmorang Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Tarutung bahwa pada hari Senin tanggal 5 Juni 2017 telah memberitahukan kepada Kuasa Pembanding semula Para Tergugat dalam konvensi /Tergugat dalam Rekonvensi dan kepada Kuasa Terbanding semula Tergugat dalam konvensi / Penggugat dalam Rekonvensi pada Hari Rabu tanggal 31 Mei 2017 untuk mempelajari berkas perkara banding dikepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung selama 14 (empat belas hari) sejak diberitahukan, sebelum berkas perkara banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat dalam konvensi / Tergugat dalam rekonvensi telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata-cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Para Pembanding semula Penggugat dalam konvensi/ Para Tergugat dalam Rekonvensi mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa para penggugat/para pembanding sangat keberatan terhadap putusan Putusan Pengadilan Negeri Tarutung tertanggal 3 Mei 2017 Nomor : 49/Pdt.G/2016/PN.Trt. tersebut karena Majelis Hakim yang mengadili perkara keliru menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku mempertimbangkan fakta-fakta sidang dalam putusan sehingga putusan tersebut menjadi salah, tidak adil dan menyebabkan ketidakpastian hukum serta tidak mencerminkan rasa keadilan dengan alasan sebagai berikut :

1. Majelis Hakim yang mengadili perkara tidak mempertimbangkan lamanya penguasaan dan pengusahaan para pembanding atas tanah perkara.

Bahwa tanah perkara diusahai dan dikuasai para penggugat/para pembanding sudah turun temurun sejak dari kakek dan orangtua para penggugat/pembanding yang apabila ditaksir lamanya penguasaan dan

Halaman 24 dari 38 Putusan Nomor 182/PDT/2017/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengusahaan tanah perkara sudah lebih dari 60 tahun, sedangkan para tergugat/para terbanding mengusahi tanah perkara baru sejak tahun 2016 yang dilakukan dengan cara melawan hak penguasaan para penggugat/para pbanding ;

Bahwa tanah perkara selain dipergunakan sebagai sawah terdapat juga diatas tanah perkara tanaman keras berupa pohon kelapa, pohon pinang, pohon nangka, pohon coklat, kopi, pohon kapas, Dan pohon kapas yang ditanam orangtua para penggugat/para pbanding tersebut diperkirakan sudah lebih dari 40 tahun ;

Bahwa diatas tanah perkara terdapat juga bangunan pondok milik para pggugat/para pbanding dan telah mengalami rehap beberapa kali ;

Bahwa seluruh saksi-saksi yang diajukan para penggugat/para pbanding di persidangan dibawah sumpah menerangkan mengakui seluruh tanaman keras yang ada diatas tanah perkara ada yang ditanam orangtua para penggugat/para pbanding dan ada yang ditanam penggugat-II,V /pbanding-II,V dan merupakan milik para penggugat/para pbanding, begitu juga pondok yang ada ditnah perkara adalah milik para penggugat/para pbanding yang dibangun penggugat-II/pbanding-II ;

Bahwa dari keseluruhan saksi-saksi para penggugat/para pbanding maupun saksi-saksi para tergugat/para terbanding mengakui lamanya penguasaan dan pengusahaan para penggugat/para pbanding atas tanah perkara yang diusahai dan dikuasai secara turun temurun sejak dari kakek dan orangtua para penggugat/para pbanding hingga selanjutnya turun kepada para penggugat/para pbanding ;

Bahwa seluruh saksi-saksi para penggugat/para pbanding dan saksi-saksi para tergugat/terbanding mengakui dimuka persidangan bahwa yang dilihat saksi-saksi selama ini mengusahi dan menguasai tanah perkara adalah kakek para penggugat/para pbanding, Dan setelah kakek para penggugat/para pbanding meninggal dunia maka penguasaan dan pengusahaan tanah perkara jatuh kepada orangtua para penggugat/para pbanding begitu selanjutnya setelah orangtua penggugat/para pbanding meninggal dunia maka yang mengusahi dan menguasai tanah perkara adalah penggugat-II/pbanding-II selanjutnya setelah penggugat-II/pbanding-II pindah ke Siunggas maka yang mengusahi dan menguasai tanah perkara adalah penggugat-V/pbanding-V hingga tahun 2016, tetapi sekitar bulan Juni 2016 setelah penggugat-V/pbanding-V bersama keluarga selesai panen padi dari tanah perkara maka para

Halaman 25 dari 38 Putusan Nomor 182/PDT/2017/PT MKN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terbanding/para tergugat langsung mengusahai tanah perkara dengan melawan hak kepemilikan para penggugat/para pembanding tanpa diketahui saksi-saksi para penggugat/para pembanding alas hak yang bagaimana dimiliki para tergugat/terbanding mengusahai tanah perkara kecuali saksi-saksi para tergugat/para terbanding menyatakan menurut cerita dari para tergugat/para terbanding sendiri kepada saksi-saksi bahwa tanah perkara dulunya adalah milik orangtua para tergugat/para terbanding yang pernah diberikan kepada marga Pardede sebagai Ulos Nasoraburuk selanjutnya keturunan marga Pardede tersebut mengembalikan tanah perkara kepada para tergugat/para terbanding karena marga Pardede tidak ada lagi yang tinggal di perkampungan yang berdekatan dengan tanah perkara ;

Bahwa saksi-saksi para tergugat/para terbanding tidak mengetahui dan tidak dapat menerangkan pada saat kapan tanah perkara diberikan kakek para tergugat/para terbanding sebagai Ulos Nasoraburuk kepada Marga Pardede dan kapan tanah perkara dikembalikan marga Pardede kepada para tergugat/para terbanding, sehingga pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung dalam putusan perkara yang demikian tidak mencerminkan rasa keadilan hukum karena nyata-nyata memihak kepada para tergugat/para terbanding ;

Bahwa sesuai fakta yang terungkap dimuka persidangan seluruh saksi-saksi yang diajukan para penggugat/para pembanding tidak seorangpun yang menerangkan tanah perkara pernah diusahai kakek dan orangtua para tergugat/para terbanding kecuali orang tua para tergugat/para terbanding pernah dilihat saksi-saksi mengusahai tanah yang disebelah timur tanah perkara karena memang tanah yang berbatasan langsung dengan tanah perkara yaitu tanah yang disebelah timur tanah perkara adalah milik para tergugat/para terbanding ;

2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung yang memeriksa perkara tidak objektif memberikan pertimbangan hukum terhadap alat bukti yang diajukan para penggugat dan para tergugat.

Bahwa Majelis Hakim yang mengadili perkara dalam pertimbangan hukumnya halaman 44 alinea 2 baris 9 yang menyatakan bahwa

".....mengenai surat pernyataan yang diajukan bukti oleh Para penggugat menurut Majelis hanyalah bukti pendukung.....demikian pula halnya dengan keterangan para saksi yang dihadirkan oleh para

Halaman 26 dari 38 Putusan Nomor 182/PDT/2017/PT MDN



penggugat hanya karena pernah melihat penggugat II dan penggugat V mengerjakan tanah objek perkara.....”

Bahwa Majelis Hakim yang mengadili perkara dalam pertimbangan hukumnya kurang cermat mempertimbangkan bukti surat bertanda T.I-VIII-1 sebagai alas hak yang terkuat dan tertinggi dari kesaksian dan fakta-fakta persidangan ;

Bahwa Majelis Hakim yang mengadili perkara sama sekali tidak mempertimbangkan alat bukti yang diajukan para penggugat/para pbanding baik bukti surat maupun keterangan saksi-saksi.

Bahwa saksi-saksi yang dimajukan oleh para penggugat/para pbanding rata-rata berusia 55 tahun ke atas yang lahir dan tinggal satu wilayah dan berdekatan dengan tanah perkara, seperti halnya saksi Pelihara Sitompul yang berusia 58 tahun, saksi Robinser Sitompul berusia 55 tahun yang sejak kecil mereka sering diajak masing-masing orangtuanya bekerja di sawah mereka yang berbatasan langsung dengan tanah perkara, mereka juga masih sempat mengenal orangtua para penggugat/para pbanding bahkan kakek para penggugat/para pbanding masih sempat dikenal saksi-saksi dan pernah dilihat saksi-saksi mengusahai dan menguasai tanah perkara hanya orangtua dan kakek para penggugat/para pbanding ;

Bahwa saksi-saksi yang diajukan para penggugat/para pbanding sangat faham dan mengenal tanah perkara bukan hanya karena saksi-saksi sering melihat para penggugat/para pbanding dan orangtua para penggugat/para pbanding in casu Mangara Sitompul mengusahai tanah perkara melainkan juga karena sawah milik saksi-saksi yang dimiliki warisan turun temurun berdekatan dengan tanah perkara selain itu saksi-saksi pernah mendengar langsung dari orangtua saksi-saksi dan dari orangtua para penggugat/para pbanding kalau tanah perkara adalah warisan turun temurun para penggugat/para pbanding sehingga wajar dan sangat masuk akal bahwa saksi-saksi para penggugat/para pbanding mengetahui benar siapa pemilik tanah perkara meskipun mereka tidak mengetahui bagaimana orangtua para penggugat/para pbanding yaitu Mangara Sitompul memperoleh tanah perkara ;

Bahwa dengan demikian sangat jelas dan tegas bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung yang mengadili perkara sama sekali tidak mempertimbangkan secara lengkap dan objektive alat bukti yang diajukan para penggugat/para pbanding padahal bukti surat dari para penggugat/para pbanding ada 2 (dua) alat bukti yang semuanya sangat

Halaman 27 dari 38 Putusan Nomor 182/PDT/2017/PT MDN



berkaitan antara satu dengan yang lainnya serta berkaitan dengan keterangan saksi-saksi ;

Bahwa Majelis Hakim yang mengadili perkara sangat berlebihan mempertimbangkan bukti surat yang diajukan para tergugat/para terbanding bertanda T.I-VIII-1. yang dalam pertimbangan hukumnya tertuang pada halaman 46 alinea 1 disebutkan bahwa:

“.....Para tergugat mampu menunjukkan asal-usul tanah perolehan tanah perkara yang disertai dengan bukti surat dan juga dibenarkan oleh saksi-saksi para tergugat.....”

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim yang mengadili perkara tersebut diatas merupakan pertimbangan hukum yang tidak objektive keliru serta berpihak kepada para tergugat/para terbanding dengan alasan giliran bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan para terbanding/para tergugat telah dipertimbangkan Majelis Hakim secara mendetail tetapi giliran bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan para pembeding/para penggugat dipertimbangkan Majelis Hakim hanya secara sepintas ;

Bahwa mengenai adanya keberpihakan/tidak objektifnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung yang mengadili perkara mempertimbangkan antara bukti-bukti para tergugat /para terbanding dengan bukti-bukti para penggugat/para pembeding antara lain sebagai berikut :

- Keterangan saksi para tergugat/para terbanding bernama Ronia Sitompul jelas ketahuan berbohong dimana diterangkan bahwa diatas tanah perkara sama sekali tidak ada tumbuh apa-apa sementara saksi-saksi para tergugat/para terbanding lainnya menerangkan diatas tanah perkara ada tanaman keras milik para penggugat/para pembeding ;
- Bahwa saksi para tergugat/para terbanding selama hidupnya hanya sekali saja ketanah perkara yaitu pada saat saksi remaja pernah sekali bekerja disebelah timur tanah perkara (bukan ditanah perkara) selain itu tidak pernah lagi walaupun saksi tinggal didekat tanah perkara ;
- Bahwa tidak seorangpun dari saksi-saksi para tergugat/para terbanding yang mengetahui secara pasti bagaimana historis penyerahan tanah perkara dari kakek para tergugat/para terbanding kepada Marga Pardede kapan marga Paredede mengembalikan tanah perkara dan kepada siapa dikembalikan ;

Halaman 28 dari 38 Putusan Nomor 182/PDT/2017/PT MDN



- Bahwa semua saksi para tergugat/para terbanding tidak pernah melihat kakek dan orangtua para tergugat/para terbanding maupun keturunan mengusahai/menguasai tanah perkara, baru-baru ini saja sejak tahun 2016 para tergugat/para terbanding mengusahai setelah merampas tanah perkara dari keturunan alm.Mangara Sitompul yaitu sejak bulan Juli 2016 ;
- Bahwa menurut keterangan saksi-saksi para tergugat/para terbanding pemberian tanah sawah berupa Ulos Nasoraburuk dari pihak hula-hula kepada marga boru adalah sesuatu yang sangat sakral menurut adat istiadat Batak dimana penyerahan Ulos Nasoraburuk harus dilakukan dengan pelaksanaan acara adat makan bersama serta mengundang keluarga dekat sebagai saksi pada saat pemberian/penyerahan yang mana harus ada imbalan berupa uang yang disebut piso-piso kepada pemberi tanah dan pemberian pago-pago kepada saksi-saksi yang hadir.

Bahwa selain itu, pemberian Ulos Nasoraburuk jarang dikembalikan apabila pihak marga boru penerima Ulos Nasoraburuk mempunyai keturunan, lain hal kalau tidak punya keturunan, sementara itu marga Pardede yang disebut-sebut oleh para tergugat/para terbanding mempunyai keturunan. Tetapi hanya dengan alasan pindah dari Desa Sitoluompu lalu mengembalikan tanah perkara begitu saja kepada pihak hula-hula melalui selembar kertas tanpa ada tandatangan penerima dan saksi-saksi. Oleh karena itu dalil-dalil para tergugat/para terbanding seolah-olah penyerahan Ulos Nasoraburuk tersebut tidak sakral dan bertentangan dengan adat istiadat Batak ;

Bahwa menurut tradisi kebiasaan adat batak dalam hal pemberian Ulos Nasoraburuk dari pihak hula-hula kepada Marga Boru tidak sesederhana yang didalilkan para tergugat/para terbanding maupun yang dipertimbangkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung yang mengadili perkara ;

Bahwa sesuai fakta dipersidangan yang diterangkan saksi-saksi para penggugat/para pbanding penyerahan tanah perkara berupa Ulos Nasoraburuk dilakukan melalui proses yang sangat sakral yaitu antara pemberi Ulos Nasoraburuk kepada penerima harus mempunyai hubungan darah, pemberian Ulos Nasoraburuk dilakukan dengan acara makan bersama mengundang pihak keluarga dekat dan tetangga sebagai saksi penyerahan, penyerahan harus dibuat secara tertulis oleh

Halaman 29 dari 38 Putusan Nomor 182/PDT/2017/PT MDN



kedua belah pihak dan disaksikan pihak yang hadir sebagai saksi, begitu juga pihak penerima Ulos Nasoraburuk wajib memberi imbalan berupa uang yang tidak dipatok yang disebut Piso-piso ;

Bahwa proses penyerahan Ulos Nasoraburuk dilakukan secara tertulis untuk menghindari adanya tuntutan pengembalian dikemudian hari dari keturunan pihak hula-hula ;

Bahwa proses penerimaan Ulos Nasoraburuk dalam adat istiadat Batak sama halnya dengan proses pengembalian yaitu dilakukan dengan acara adat makan bersama mengundang keluarga dekat dan tetangga untuk menyaksikan pengembalian Ulos Nasoraburuk yang disebut dengan istilah adat batak MULAK HORBO TUBARA (kembali tanah kepada pemilik asal), pengembalian juga harus dibuat surat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dan saksi-saksi serta pihak yang mengembalikan Ulos Nasoraburuk akan mendapat Ulos Batak berupa tenunan kain tradisi budaya batak dari pihak hula-hula selaku pemilik asal tanah setelah Ulos Nasoraburuk yang diberikan dikembalikan dan diterima pemilik asal ;

Bahwa Majelis Hakim yang mengadili perkara tidak mempertimbangkan logika proses penyerahan dan proses pengembalian tanah berupa Ulos Nasoraburuk dalam adat istiadat batak kecuali dengan begitu saja Majelis Hakim meyakini bukti T.I-VIII-1 yang dibuat secara sepihak dengan tidak mempertimbangkan secara berimbang dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan para penggugat/para pembanding, sehingga pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung yang demikian pantas untuk dibatalkan Judex factie pada tingkat banding ;

Bahwa bukti surat para tergugat/para terbanding yang diberi tanda T.I-VIII-1 dan keterangan saksi-saksi para tergugat/para terbanding sangatlah bertolak belakang dengan fakta karena tidak jelas tanah perkara dikembalikan kepada siapa dan yang mengembalikan siapa tetapi Majelis Hakim langsung menafsirkan pengembalian tanah perkara dari Marga Pardede kepada para tergugat/para terbanding adalah benar dan sah sementara para tergugat/para terbanding belum tentu satu-satunya pihak yang berhak, lagi pula saksi yang lain yang mengetahui dan melihat adanya surat pengembalian tersebut sama sekali tidak ada. Sehingga pertimbangan Majelis Hakim diatas adalah keliru dan tidak dapat dibenarkan hukum ;

Bahwa bukti T.I-VIII-1 tersebut hanya pernyataan yang dibuat secara sepihak dan tidak jelas maksud dan tujuan bukti tersebut tetapi oleh

Halaman 30 dari 38 Putusan Nomor 182/PDT/2017/PT MAN



Majelis Hakim yang mengadili perkara menafsirkan bukti surat tersebut seolah bukti otentik dan bernilai pembuktian padahal nyata-nyata surat bukti T.I-VIII-1 berupa pernyataan tersebut tidak bernilai pembuktian menurut hukum acara perdata ;

3. Tentang Majelis Hakim telah keliru menyatakan tanah perkara milik para tergugat/para terbanding tanpa menggali nilai-nilai adat kebiasaan yang hidup dan berkembang dalam suku batak mengenai proses pemberian tanah sebagai Ulos Nasoraburuk.

Bahwa sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 49 alinea 1, yang berbunyi :

"Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil para penggugat dalam rekonsensi/para tergugat dalam konvensi telah mampu berhasil membuktikan dalam pokok perkara bahwa dalam hal para penggugat dalam rekonsensi/ para tergugat dalam konvensi menguasai objek perkara tidak ada melanggar orang lain karena para penggugat dalam rekonsensi/para tergugat dalam konvensi dalam hal menguasai objek perkara memiliki dasar hukum kepemilikan berupa surat penyerahan tanah milik leluhur para penggugat dalam rekonsensi/para tergugat dalam konvensi..... dengan didasarkan pada bukti surat bertanda T.I-VIII-1 dan didukung dengan keterangan saksi".

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim sebagaimana dijelaskan diatas sangatlah tidak relevan dengan keterangan saksi dan ketentuan adat-istiadat Batak yang tidak mendukung bukti surat T.I-VIII-1 sebagaimana telah para penggugat/para pbanding uraian diatas ;

Bahwa seandainya quod non tanah perkara benar milik para tergugat/para terbanding yang dulunya pernah diberikan sebagai Ulos Nasoraburuk kepada marga Pardede dan Marga Pardede telah mengembalikan tanah perkara kepada para tergugat/para terbanding mengapa pada saat tanah perkara dikembalikan Marga Pardede kepada para tergugat/para terbanding tidak langsung mengusahai/menguasai tanah perkara ??? Dan pada sebelum tanah perkara dikembalikan Marga Pardede, kepada siapa tanah perkara dititipkan setelah Marga Pardede pindah ???? Namun fakta dipersidangan dan fakta dilapangan membuktikan tanah perkara tidak pernah diusahai para tergugat/para terbanding maupun diusahai kakek dan orangtua para tergugat/para terbanding ;

Halaman 31 dari 38 Putusan Nomor 182/PDT/2017/PT MDN



Bahwa seluruh saksi-saksi yang diajukan para tergugat/para terbanding maupun saksi-saksi dari para penggugat/para pembanding tidak seorangpun yang dapat menerangkan bahkan melihat tanah perkara pernah diusahai oleh Marga Pardede sehingga bagaimana mungkin tanah perkara pernah diberikan kakek para tergugat/para terbanding sebagai Ulos Nasoraburuk kepada Marga Pardede sementara Marga Pardede yang dimaksud para tergugat/para terbanding penerima Ulos Nasoraburuk tersebut tidak pernah mengusahai dan menguasai tanah perkara ;

Berdasarkan hal-hal yang telah para penggugat/para pembanding kemukakan diatas maka sangat beralasan hukum bagi Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa perkara aquo untuk menerima Memori Banding dari para penggugat/para pembanding dan selanjutnya memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Konvensi :

Dalam Pokok Perkara :

- Menerima Permohonan Banding dari Para Pembanding/ Para Penggugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tarutung tanggal 3 Mei 2017 Nomor : 49/Pdt.G/2016/PN.Trt;

Dan mengadili sendiri :

- Mengabulkan gugatan para penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi :

- Menolak gugatan Para Penggugat dalam rekonvensi/ Para Tergugat dalam Konvensi/ Para Terbanding;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

- Menghukum para Tergugat dalam konvensi/Para Penggugat dalam rekonvensi/ Para Terbanding untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara aquo.

Menimbang bahwa Terbanding semula Tergugat dalam konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi mengajukan Kontra Memori Banding atas Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat dalam konvensi /Tergugat dalam Rekonvensi pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terbanding menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Pembanding dalam Memori Bandingnya ;

Halaman 32 dari 38 Putusan Nomor 182/PDT/2017/PT MDN



2. Bahwa Putusan Majelis Hakim dalam tingkat pertama sudah sangat tepat dan telah sesuai dengan fakta-fakta dalam persidangan.
3. Bahwa sebagaimana yang telah diputuskan oleh Judex Factie dalam tingkat pertama serta berdasarkan fakta-fakta persidangan, bahwa sangatlah jelas bahwa Para Terbanding adalah pemilik yang sah atas tanah perkara ini, bahwa perlu Terbanding sampaikan bahwa tanah objek perkara dahulu adalah milik alm. Raja Undot Sitompul sebagai pemilik tanah objek perkara dan kemudian diberikan kepada menantunya yang menikah dengan putri alm. Raja Undot Sitompul yang bernama parlombu pardede dari sitampongan/sipahutar sebagai pemberian ulos naboraburuk dan hingga dikuasai oleh ahli waris dari Parlombu Pardede dan kemudian anak-anak daripada Parlombu Pardede bernama Umar Pardede menyerahkan kembali tanah pemberian alm. Raja Undot Sitompul tersebut kepada keturunannya dikarenakan bahwa Umar Pardede memilih tinggal di sitampongan/sipahutar dan kemudian diserahkannya kembali tanah objek perkara tersebut kepada Horas Sitompul selaku alm. Raja Undot Sitompul pada tanggal 29 September 1963. Bahwa ***dalil Pembanding yang mengatakan bahwa penguasaan dan pengusahaan tanah perkara sudah lebih dari 60 Tahun***, adalah dalil yang mengada-ada dan tidak sesuai dengan fakta persidangan dikarenakan bahwa tanah perkara tersebut baru diserahkan oleh Umar Pardede kepada Horas Sitompul (Ahli waris Raja Undot Sitompul) pada tanggal 29 September 1963, yang artinya tanah perkara tersebut diserahkan kepada Horas Sitompul sejak 54 (lima puluh empat) tahun yang lalu, dan setelah penyerahan tanah tersebut kepada Horas Sitompul, kemudian tanah tersebut direbut secara paksa oleh Alm. Mangara Sitompul dan oleh karena keturunan Raja Undot tersebut pada waktu itu berada di pihak yang lemah, tidak bisa melakukan perlawanan dan tidak bisa berbuat apa-apa sehingga penguasaan perkara yang dilakukan oleh Pembanding/Penggugat bertentangan dengan hukum. Sehingga dalil Pembanding yang mengatakan bahwa pembanding telah mengusahai dan menguasai tanah perkara lebih dari 60 (enam puluh) tahun adalah tidak benar dan bertentangan dengan fakta persidangan.
4. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Ronia Sitompul mengatakan bahwa saksi *ada melihat saat penyerahan tanah perkara diadakan di*

Halaman 33 dari 38 Putusan Nomor 182/PDT/2017/PT MGN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- rumah Horas Sitompul diberitahu oleh Marnida Sitompul dimana saat itu sudah remaja. Dan keterangan saksi tersebut dikuatkan oleh Bukti T.I-VIII – 1 yakni berupa surat tertanggal 29 September 1963, dan diperkuat dengan keterangan **saksi Farel Sitompul yang mengatakan bahwa setahu saksi asal – usul tanah perkara milik Horas Sitompul yang diberikan kepada borunya marga pardede sebagai ulos nesoraburuk kemudian mereka pindah ke sipahutar lalu dikembalikanlah tanah perkara kepada keturunan Horas Sitompul.** Bahwa dari keterangan saksi – saksi tersebut serta dikuatkan dengan bukti surat T. I – VIII – 1, maka sangat jelas bahwa tanah perkara tersebut adalah milik dari ahli waris Alm. Raja Undot Sitompul, dan saksi-saksi yang bernama Ronia Sitompul dan Farel Sitompul sangat mengetahui persis tentang riwayat tanah tersebut dikarenakan bahwa Namboru kedua saksi tersebut yang bernama Marnida Sitompul menikah dengan Parlombu Pardede. Sehingga dalil yang disampaikan oleh Pembanding dalam Memori Bandingnya adalah tidak benar dan mengada-ada.
5. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung telah sangat teliti dalam menjatuhkan putusan atas perkara a quo, dikarenakan bahwa Tergugat/Terbanding dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya dalam jawaban Tergugat, dan juga Terbanding dapat membuktikan bahwa tanah tersebut adalah tanah milik alm. Horas Sitompul (ahli waris alm. Raja Undot Sitompul) yakni dengan adanya bukti surat T.I-VIII – 1 serta diperkuat dengan keterangan saksi-saksi dari Tergugat/Terbanding. Bahwa sebaliknya Pembanding justru tidak dapat membuktikan dalil gugatannya dan Pembanding hanya berdasarkan pada surat pernyataan tertanggal 28 Desember 2016 (Bukti P I-VI – 1 – P I-VI – 4) tentu surat pernyataan tersebut tidak dapat menguatkan dalil-dalil gugatan penggugat, yang dimana surat pernyataan tersebut dibuat tertanggal 28 Desember 2016, dan yang menjadi pertanyaan adalah untuk apa surat pernyataan tersebut dibuat??? **sementara Tergugat/Terbanding dapat membuktikan bahwa tanah tersebut adalah milik Para Terbanding yakni dengan adanya bukti surat penyerahan tanah obyek perkara dari umar pardede selaku anak dari Parlombu Pardede kepada Horas Sitompul tertanggal 29 September 1963 yang penyerahannya dilakukan secara adat batak, sementara bukti penggugat/pembanding hanyalah surat pernyataan tertanggal 28 Desember 2016, tentu bukti surat penggugat/pembanding yang jauh berbeda dengan bukti surat**

Halaman 34 dari 38 Putusan Nomor 182/PDT/2017/PT MAN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang diajukan oleh Terbanding. Bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding juga tidak mengetahui darimana asal usul tanah perkara diperoleh oleh alm. Mangara Sitompul.

6. Bahwa apa yang sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tarutung sudah sangat tepat dan sudah sangat sesuai dengan fakta-fakta persidangan, sehingga dalil atau alasan yang diajukan oleh Pembanding sangatlah tidak berdasar sehingga oleh karenanya patut untuk ditolak.
7. Bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa kepemilikan suatu tanah bukan diukur dari segi pernah atau tidaknya tanah itu dikerjakan oleh seseorang, namun hanya beberapa tahun sejak diserahkan oleh Umar Pardede tanah objek perkara kepada Horas Sitompul lalu kemudian direbut secara paksa oleh Mangara Sitompul dan oleh karena keturunan Raja Undot Sitompul pada waktu itu berada di pihak yang lemah, tidak bisa melakukan perlawanan dan tidak bisa berbuat apa-apa, sehingga Terbanding sangat sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung bahwa penguasaan tanah perkara yang dilakukan oleh Pembanding bertentangan hukum dan apalagi norma hukum yang berlaku dalam kehidupan masyarakat setempat.
8. Bahwa Terbanding dalam pembuktian di persidangan dapat menunjukkan bukti-bukti asal-usul perolehan tanah terperkara yang disertai dengan bukti surat dan juga dibenarkan oleh para saksi, sementara **bukti Pembanding mengenai surat pernyataan tertanggal 28 Desember 2016 yang diajukan di persidangan tidak memiliki bukti pendukung lainnya** dikarenakan bahwa bukti surat yang diajukan oleh Terbanding sudah pasti bertolak belakang dengan dalil gugatan penggugat, sehingga oleh karenanya alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pembanding dalam memori banding nya haruslah ditolak.
9. Bahwa tanah terperkara tersebut sesuai dengan fakta di persidangan bukan lah warisan turun temurun dari alm. Mangara Sitompul, bahwa yang sesungguhnya adalah tanah terperkara tersebut adalah milik Para Terbanding dan hal tersebut dapat Terbanding buktikan yang dimana tanah terperkara tersebut didapatkan dari warisan orang tua Para Terbanding, sehingga penguasaan tanah perkara oleh Para Terbanding tidak melanggar hak orang lain.

Halaman 35 dari 38 Putusan Nomor 182/PDT/2017/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa oleh karena tanah perkara tersebut adalah milik Para Terbanding dan Para Terbanding juga dapat membuktikan dalil tersebut, maka secara hukum dalil-dalil yang diajukan oleh Pembanding adalah dalil yang tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta-fakta persidangan, dan oleh karenanya sudah sepatutnya Majelis Hakim dalam tingkat banding untuk menolak alasan tersebut serta menguatkan Putusan Majelis Hakim dalam tingkat pertama.

Berdasarkan hal-hal yang telah Para Terbanding kemukakan di atas, maka sangat beralasan bagi Yang Terhormat Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Dalam Konvensi

Dalam Pokok Perkara :

- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tarutung No. 49/Pdt.G/2016/PN.TRT tertanggal 3 Mei 2017
- Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya

Dalam Rekonvensi

- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tarutung No. 49/Pdt.G/2016/PN.TRT tertanggal 3 Mei 2017 ;
- Mengabulkan Gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya

Dalam Rekonvensi dan Konvensi

- Menghukum Penggugat dalam konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi/Pembanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang bahwa tentang alasan atau keberatan yang diajukan Pembanding semula Penggugat dalam memori bandingnya, Majelis Hakim tingkat banding menilai bahwa alasan-alasan keberatan yang diajukan Pembanding semula Penggugat dalam konvensi /Tergugat dalam Rekonvensi setelah dicermati dengan seksama keberatan yang diajukan tersebut tidak dapat melemahkan atau membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor : 49/Pdt.G/2016/PN.Trt tanggal 3 Mei 2017, dan demikian pula alasan atau keberatan tersebut telah dipertimbangkan secara tepat dan benar sesuai ketentuan Hukum oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam pertimbangan putusannya dengan demikian alasan atau keberatan Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat dalam memori banding tersebut tidak dipertimbangkan lagi secara khusus dalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi Medan dan harus dikesampingkan ;

Halaman 36 dari 38 Putusan Nomor 182/PDT/2017/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa terhadap kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding semula Tergugat dalam konvensi /Penggugat dalam rekonvensi tersebut diatas ,setelah dicermati oleh Majelis Hakim tingkat banding alasan atau keberatan tersebut dapat dibenarkan dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding membaca dan meneliti serta memeriksa secara seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor : 49/Pdt,G/2016/PN.Trt. tanggal 3 Mei 2017,memori banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat dalam konvensi /Tergugat dalam Rekonvensi dan kontra memori banding dari Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat dalam konvensi /Penggugat dalam Rekonvensi Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang telah mempertimbangkan secara tepat dan benar menurut hukum, sehingga pertimbangan tersebut dapat disetujui dan dijadikan dasar pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim tingkat banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor :49/Pdt,G/2016/PN.Trt. tanggal 3 Mei 2017 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Pembanding semula Penggugat dalam konvensi /Tergugat dalam Rekonvensi tetap dipihak yang kalah, maka haruslah dihukum untuk membayar semua biaya dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang-Undang Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman , Pasal 199 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat dalam konvensi/Tergugat dalam rekonvensi tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 49/Pdt,G/2016/PN.Trt. tanggal 3 Mei 2017 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat dalam konvensi /Tergugat dalam rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat


Halaman 37 dari 38 Putusan Nomor 182/PDT/2017/PT MDN



peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,-
(seratus lima puluh ribu rupiah)

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari SELASA tanggal 12 SEPTEMBER 2017 oleh kami :SABUNGAN PARHUSIP SH.MH. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, SABAR TARIGAN SIBERO, SH.MH. dan BANTU GINTING, SH. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan nomor : 182/PDT/2017/PT-MDN tanggal 10 JULI 2017, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari SELASA tanggal 3 OKTOBER 2017, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dibantu oleh Hj.YUDI AGUSTINI .SH.MH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara maupun kuasa hukumnya;

Hakim - Hakim Anggota,


1.SABAR TARIGAN SIBERO.SH.,MH.

Hakim Ketua Majelis,


METERAI
TEMPERAI
98B4FAE8A7917861
6000
ENAM RIBU RUPIAH
SABUNGAN PARHUSIP.SH.,MH


2.BANTU GINTING,SH.,MH

Panitera Pengganti,


Hj.YUDI AGUSTINI.SH.MH.

Perincian Biaya :

1. Meterai	Rp.	6.000,-
2. Redaksi	Rp.	5.000,-
3. Pemberkasan	Rp	139.000,-
Jumlah	Rp.	150.000,-